



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 70 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. **N a m a** : **ASMANA Bin SAPIRDIN, SKM.**
Tempat lahir : Wawotobi.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 20 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Lr. Etnis, Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.
A g a m a : **I s l a m .**
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
Pendidikan : Sarjana Kesehatan.
- II. **N a m a** : **HATTA Bin MUSTAMIN.**
Tempat lahir : Kendari.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : BTN Puskopkad Lr. 2 Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
A g a m a : **I s l a m .**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penangkapan dan Penahanan dari :

1. Penangkapan para terdakwa masing-masing sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan masa penangkapan masing-masing sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
5. Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama RISAL AKMAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 241, Unaaha Kab. Konawe yang terdaftar di Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Mei 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa ASMANA Bin SAPIRDIN, SKM, dk.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah bersama-sama tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280.
- 1 (satu) unit HP Merk Balckberry.
- 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks).
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum.
- 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
- 1 (satu) buah silet warna putih.
- 1 (satu) buah temat kaca mata yang berisi kertas rokok.
- 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone.
- 1 (satu) strip obat merk irgafan.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu mohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri, Terdakwa I sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil serta hal-hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Selain Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukumnya, Terdakwa I secara lisan juga meminta agar memberikan hukuman ringan-ringannya serta Terdakwa II secara lisan meminta kepada Majelis Hakim dalam Putusannya agar di Rehabilitasi karena terdakwa II merasa sakit ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan juga Penasihat Hukum para terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa I diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-25/RP-9/Euh-2/05/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu

Bahwa terdakwa I. ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah kos terdakwa II yang terletak di Lr. Jalan Ponggawa Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa II, Terdakwa I ASMANA SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II HATTA Bin MUSTAMIN sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa I menghubungi HABRI BUYUNG lalu sekitar pukul 16.00 wita HABRI BUYUNG menjelaskan bahwa sudah ada narkotika jenis shabu sesuai permintaan terdakwa I selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah HABRI BUYUNG untuk mengambil 1 (satu) sachset plastic berisi narkotika jenis shabu dan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HABRI BUYUNG.

Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) sachset plastic berisi narkotika jenis shabu terdakwa I menjemput terdakwa II yang saat itu berada di Wawotobi kemudian bersama-sama menuju ke rumah kos terdakwa II setelah sampai di rumah kos, terdakwa II merakit alat hisap (bong) lalu terdakwa I terlebih dulu menghisap narkotika jenis shabu naun sebelum terdakwa II hendak menghisap, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sar res Narkoba Polres Konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas Kepolisian antara lain OKSAN JAYA, FEBRIANSYAH dan



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDUL RAUF Mandaukan penggebutan di rumah kos terdakwa II dan menemukan terdakwa I sedang menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa II serta petugas kepolisian menemukan barang bukti yang saat itu tergeletak di lantai di depan terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachet kecil dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastik dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/NNF/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti Kristal bening, bong, pipet plastik warna putih dan (BB-dalam kotak hitam : Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) dan sendok dari pipet plastik) milik HATTA Bin MUSTAMIN berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti korek api gas dan (BB dalam kotak hitam ; silet, aluminium foil dan komponen korek api gas) milik HATTA Bin MUSTAMIN berteman, urine dan darah milik HATTA Bin MUSTAMIN, urine dan darah milik ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN serta urine dan darah milik HABRI BUYUNG, S.Si Alias BRAYEN Bin SARIFUDDIN tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa I. ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Putusan Mahkamah Agung RI, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah kos terdakwa II yang terletak di Lr. Jalan Ponggawa Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak menggunakan, mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa II, Terdakwa I ASMANA SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II HATTA Bin MUSTAMIN sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa I menghubungi HABRI BUYUNG lalu sekitar pukul 16.00 wita HABRI BUYUNG menjelaskan bahwa sudah ada narkotika jenis shabu sesuai permintaan terdakwa I selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah HABRI BUYUNG untuk mengambil 1 (satu) sachset plastic berisi narkotika jenis shabu dan membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HABRI BUYUNG.

Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) sachset plastic berisi narkotika jenis shabu terdakwa I menjemput terdakwa II yang saat itu berada di Wawotobi kemudian bersama-sama menuju ke rumah kos terdakwa II setelah sampai di rumah kos, terdakwa II merakit alat hisap (bong) lalu terdakwa I terlebih dulu menghisap narkotika jenis shabu naun sebelum terdakwa II hendak menghisap, Petugas Kepolisian dari Polres Konawe yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di wilayah hukum Polres Konawe sehingga anggota tim sar res Narkoba Polres Konawe mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah informasi tersebut dipastikan kebenarannya petugas Kepolisian antara lain OKSAN JAYA, FEBRIANSYAH dan ABDUL RAUF melakukan penggerebekan di rumah kos terdakwa II dan menemukan terdakwa I sedang menghisap narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa II serta petugas kepolisian menemukan barang bukti yang saat itu tergeletak di lantai di depan terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan.

Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar bulan Februari 2013 di rumah kos terdakwa II.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Kab. Konawe, yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine atas nama ASMANA, S.Km Bin SAPIRDIN dan HATTA Bin MUSTAMIN, masing-masing diperoleh hasil AMPHETAMINE/METAMPHETAMIN : POSITIF.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/NNF/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti Kristal bening, bong, pipet plastic warna putih dan (BB-dalam kotak hitam : Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) dan sendok dari pipet plastic) milik HATTA Bin MUSTAMIN berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti korek api gas dan (BB dalam kotak hitam ; silet, alumunium foil dan komponen korek api gas) milik HATTA Bin MUSTAMIN berteman, urine dan darah milik HATTA Bin MUSTAMIN, urine dan darah milik ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN serta urine dan darah milik HABRI BUYUNG, S.Si Alias BRAYEN Bin SARIFUDDIN tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa I. ASMANA, SKM Bin SAPIRDIN dan terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugung nie membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **MUHARRAM.**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal kost para terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam kaitan dengan perkara para terdakwa sehubungan sebagai orang yang menyaksikan penangkapan para terdakwa oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita seorang Polisi datang ke rumah saksi meminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penyitaan barang bukti Narkoba di sebuah rumah Kost Jl. Nirraunang, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kost Penangkapan, saksi diperkenalkan oleh petugas para terdakwa yaitu ASMANA dan HATTA selanjutnya para petugas memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang di sita yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa nanti pada saat penangkapan baru saksi kenal ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah kost tempat penangkapan para terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa rumah kost tersebut ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FEBRIANSYAH.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, saksi bersama tim dari satuan Res. Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya ada informasi yang diberikan oleh masyarakat kalau ada yang akan menggunakan Narkoba di Unaaha kemudian saksi bersama tim Res Narkoba mengecek kebenaran informasi tersebut lalu saksi bersama tim mengintai dan saat para terdakwa berada di rumah kost saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan ;
- Bahwa saat penggerebekan dan penangkapan saksi masuk melalui pintu belakang bersama dengan saksi OKSAN dan saksi melihat terdakwa I sedang duduk sambil memegang pipet alat isap sedangkan terdakwa II duduk berhadapan dengan terdakwa I dan saat itu ada kepulan asap disekitar para terdakwa ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Laboratorium Makassar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan Narkoba namun setelah di interogasi, para terdakwa mengaku kalau mendapatkan Narkoba dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap HABRI BUYUNG Alias BRAYEN ;
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ABD. RAUF.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, saksi bersama tim dari satuan Res. Narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa awalnya ada informasi yang diterima oleh Kasat Narkoba dari masyarakat kalau para terdakwa akan menggunakan Narkoba kemudian saksi ditugaskan oleh Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan tersebut ;
- Bahwa saksi langsung mengkonfirmasi ulang info masyarakat tersebut kepada orang yang memberikan info dan saat itu saksi dan anggota tim Res Narkoba melakukan pengintaian ke Kendari ;
- Bahwa setelah dari Kendari saksi mendapatkan info lagi kalau terdakwa II. HATTA akan kembali ke Unaaha lalu saat di Kec. Pondidaha Kab. Konawe saksi dan tim mengikuti pergerakan Terdakwa II. Sampai di Kamar Kost ;
- Bahwa sekitar Jam 17.00 wita kami melihat 2 (dua) orang masuk ke dalam kamar kost tetapi saat itu kami belum melakukan penggerebekan karena terdakwa II. HATTA kembali keluar dari kamar kost sehingga kami menunggu lagi dan setelah Magrib kami melihat terdakwa II. HATTA masuk lagi di kama kost ;
- Bahwa pada saat terdakwa II. HATTA di dalam Kamar Kost, anggota tim mengintip kegiatan para terdakwa di dalam kamar kost dan anggota Tim melihat para terdakwa menggunakan Narkoba ;
- Bahwa pada saat itu anggota Tim Res Narkoba masuk ke dalam kamar kost dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan saksi berada di luar nanti setelah para terdakwa diamankan baru saksi masuk ke dalam kamar kost ;
- Bahwa dari penggerebekan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Laboratorium Makassar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan ;
- Bahwa para terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN dengan cara membeli ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap HABRI BUYUNG Alias BRAYEN ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut pata terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HABRI BUYUNG Alias BRAYEN.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait masalah Narkoba ;
- Bahwa saksi yang belikan Narkoba jenis shabu-shabu untuk para terdakwa dan saksi juga sebagai pemakai ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2013 saksi dan terdakwa I. ASMANA bertemu ketika masa Kampaye Pilkada Konawe dimana kami sama-sama tim pemenang salah satu kandidat Calon Bupati, dan pada saat bersama-sama tersebut terdakwa I. ASMANA bertanya kepada saksi “apakah saksi memiliki shabu-shabu?” dan saksi mengatakan “tidak, tetapi ada teman saksi yang di Rate-Rate yang bisa bantu untuk shabu-shabu” lalu terjadilah transaksi Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa I. ASMANA menelpon saksi menanyakan tentang paket shabu-shabu dan saat itu saksi menghubungi teman saksi yang di Rate-Rate bernama ASRI dan mengatakan kalau ada barangnya yang paket Rp. 500.000,- selanjutnya saksi menghubungi terdakwa I. ASMANA dan mengatakan barangnya ada harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh terdakwa I. ASMANA untuk membayarnya ;
- Bahwa saksi kemudian bertransaksi dengan teman saksi dari Rate-Rate bernama ASRI bertempat di depan SPBU Lambuya dengan cara saksi mengendarai sepeda motor sedangkan ASRI menggunakan mobil ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu dari ASRI lalu saksi membawanya ke rumah saksi untuk dibagi 2 (dua) yaitu separuh untuk saksi pakai sendiri dan separuhnya untuk diberikan kepada terdakwa I. ASMANA ;
- Bahwa terdakwa I. ASMANA kemudian menghubungi saksi menanyakan tentang shabu-shabu yang dipesannya dan saksi menyuruh untuk datang ke rumah saksi mengambil paket shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa I. ASMANA mengambil paket shabu-shabu yang dipesannya sedangkan saksi memakai shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa I. ASMANA saat menerima shabu-shabu dari terdakwa sempat menanyakan kepada saksi mengapa paket yang dia beli sangat sedikit namun saksi menjawab tidak tahu dan terdakwa I. ASMANA tidak mengetahui kalau paket shabu-shabu yang dipesan telah saksi bagi 2 (dua) untuk saksi pake sendiri;
- Bahwa pada malam harinya saksi ditangkap juga oleh anggota Polisi di rumah saksi yang sebelumnya para terdakwa telah ditangkap ;

Bahwa saksi mengenal ASRI sejak saat tahun baru 2013 di Rate-Rate dan saksi tahu kalau ASRI memiliki shabu-shabu dan dari perkenalan tersebut saksi bertukar Nomor HP dan dari situlah saksi menghubungi ASRI kalau saksi ingin memakai shabu-shabu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL TAHIR.**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa II. HATTA yang telah ditangkap oleh Polisi karena menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi memiliki Lembaga yang bernama FAMILY REKAN SEBAYANG yang bertugas dan berfungsi untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 keluarga Terdakwa II. HATTA datang melaporkan kepada saksi secara tertulis kalau terdakwa II. HATTA sering menggunakan Narkoba ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa II. HATTA meminta agar terdakwa II. HATTA direhabilitasi ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa II. HATTA karena terdakwa II. HATTA sering diluar jangkauan saksi karena sering menghindari ;
- Bahwa saksi dan lembaga saksi belum melakukan permohonan secara tertulis kepada BNN Provinsi mengenai terdakwa II. HATTA setelah mendapatkan laporan dari keluarga Terdakwa II. HATTA ;
- Bahwa belum ada Laporan yang saksi terima maupun lembaga saksi dari Rumah Sakit atau Dokter untuk memasukkan terdakwa II. HATTA ke Panti Rehabilitasi ;



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa yang saksi tersebut terdakwa II. HATTA berkeinginan untuk masuk ke Panti Rehabilitasi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **M. SYAWAL RIGAY.**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa II. HATTA yang telah ditangkap oleh Polisi karena menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mendengar informasi penangkapan terdakwa II. HATTA dari teman dan istri saksi namun saksi tidak kaget dan heran akan hal itu karena sebelumnya saksi sudah mendapati tanda-tanda kalau terdakwa II. HATTA memakai Narkoba ;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada saksi SAMSUL TAHIR untuk merehabilitasi terdakwa II. HATTA karena SAMSUL TAHIR adalah Konselor Narkoba dari BNN Prov. Sultra dan bekerja di LSM Narkoba Lembaga Rekan Sebayang ;
- Bahwa saksi secara tertulis memasukkan permohonan Rehab terdakwa II. HATTA pada Lembaga Rekan Sebayang tempat saksi SAMSUL TAHIR pada tanggal 28 Februari 2013 ;
- Bahwa setelah memasukkan permohonan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa II. HATTA karena selalu menghindari ;
- Bahwa keluarga terdakwa II. HATTA tidak melaporkan mengenai terdakwa II. HATTA kepada BNN Prov. Sultra tetapi ke pihak Lembaga Rekan Sebayang karena keluarga berharap pihak lembagalah yang akan melaporkan masalah tersebut kepada pihak BBN Prov. Sultra ;
- Bahwa pihak keluarga meminta agar terdakwa II. HATTA dapat direhabilitasi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ASMANA, S.Km Bin SAPIRDIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa II. HATTA oleh anggota Polisi terkait masalah Narkoba jenis shabu ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa terdakwa II. HATTA ditangkap anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa II. HATTA yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya terdakwa II. HATTA mengajak terdakwa untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi HABRI BUYUNG Alias BRAYEN menanyakan shabu-shabu dan HABRI BUYUNG Alias BRAYEN mengatakan ada shabu-shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh HABRI BUYUNG Alias BRAYEN untuk mengambil paket shabu yang telah terdakwa pesan dan setelah sampai di rumah HABRI BUYUNG Alias BRAYEN terdakwa langsung diberikan paket kecil shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa diberikan paket kecil shabu, HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sedang menghisap shabu dan terdakwa sempat menanyakan kenapa shabu yang diberikan sedikit tetapi HABRI BUYUNG Alias BRAYEN mengatakan tidak tahu selanjutnya terdakwa pulang dan menghubungi terdakwa II. HATTA dan menuju ke rumah kost terdakwa II. HATTA untuk memakainya ;
- Bahwa setelah tiba di rumah kost terdakwa II. HATTA kemudian terdakwa II. HATTA merakit alat untuk menghisap shabu tersebut berupa bong dan setelah alat bong jadi, terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa untuk menghisapnya terlebih dahulu dan saat terdakwa menghisap satu kali tiba-tiba masuk anggota Polisi di dalam rumah kost kemudian para terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa pada saat paa terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachet kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa mengatakan kepada Polisi kalau Narkoba jenis shabu yang terdakwa hisap diperoleh dari HABRI BUYUNG



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Alias BRAYEN yang pada malam itu HABRI BUYUNG Alias BRAYEN

ditangkap juga oleh anggota Polisi ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN baru 2 (dua) kali dan terdakwa juga baru 2 (dua) kali memakai Narkoba dan yang ke-2 (dua) kali inilah terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengenal HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sekitar bulan Februari 2013 ketika masa Kampaye Pilkada Konawe dimana kami sama-sama tim pemenang salah satu kandidat Calon Bupati, dan pada saat bersama-sama tersebut terdakwa bertanya kepada HABRI BUYUNG Alias BRAYEN “apakah saksi memiliki shabu-shabu?” dan HABRI BUYUNG Alias BRAYEN mengatakan “tidak, tetapi ada teman saksi yang di Rate-Rate yang bisa bantu untuk shabu-shabu” lalu terjadilah transaksi Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memakai Narkoba bersama dengan terdakwa II. HATTA ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama untuk menggunakan shabu-shabu adalah dari terdakwa II. HATTA ;
- Bahwa pada waktu pembelian pertama shabu-shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN menggunakan uang terdakwa II. HATTA sedangkan untuk pembelian kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang terdakwa II. HATTA dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang terdakwa totalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu dengan tujuan agar tidak cepat mengantuk jika sedang begadang malam ;

Terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa I. ASMANA oleh anggota Polisi terkait masalah Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I. ASMANA ditangkap anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak terdakwa I. ASMANA untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

terdakwa I. ASMANA menginformasikan kalau shabu-shabu telah ada kemudian terdakwa dan terdakwa I. ASMANA menuju ke rumah kost terdakwa untuk memakainya ;

- Bahwa setelah tiba di rumah kost terdakwa kemudian terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu tersebut berupa bong dan setelah alat bong jadi, terdakwa menyuruh terdakwa I. ASMANA untuk menghisapnya terlebih dahulu dan saat terdakwa I. ASMANA menghisap satu kali tiba-tiba masuk anggota Polisi di dalam rumah kost kemudian para terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachet kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan ;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap kemudian terdakwa I. ASMANA memberitahukan kepada Polisi kalau Narkoba jenis shabu yang terdakwa hisap diperoleh dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sehingga pada malam itu HABRI BUYUNG Alias BRAYEN ditangkap juga oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa belum sempat menghisap shabu-shabu tersebut tetapi sebelumnya terdakwa sudah sering menghisap dan memakai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli dan memakai Narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa I. ASMANA baru 2 (dua) kali namun sebelumnya terdakwa sudah sering menghisap shabu-shabu sejak tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyuruh terdakwa I. ASMANA membeli shabu sekitar bulan Februari 2013 dengan menggunakan uang terdakwa sedangkan untuk pembelian yang kedua masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang terdakwa dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang terdakwa I. ASMANA totalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama untuk membeli shabu-shabu adalah dari terdakwa ;



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Buwa mahkamah agung** - **metarbelakangi** terdakwa memakai Narkoba dan terdakwa tidak merasakan apa-apa saat menggunakan Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280.
- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry.
- 1 (satu) paket sachet kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks).
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum.
- 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
- 1 (satu) buah silet warna putih.
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi kertas rokok.
- 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone.
- 1 (satu) strip obat merk irgafan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka akan digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, jaksa Penuntut Umum telah pula melampirkan Foto copy hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/NNF/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Kab. Konawe 12 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Berita Acara Laboratorium Rumah Sakit Kab. Konawe dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa II. HATTA yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Terdakwa I. ASMANA dan Terdakwa II. HATTA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Res. Narkoba Polres Konawe menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II. HATTA mengajak terdakwa I. ASMANA untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa I. ASMANA untuk membeli shabu-shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I. ASMANA menghubungi HABRI BUYUNG Alias BRAYEN menggunakan Handphone menanyakan shabu-shabu dan HABRI BUYUNG Alias BRAYEN mengatakan ada shabu-shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sekitar jam 16.00 wita terdakwa I. ASMANA mengambil paket shabu yang telah terdakwa pesan di rumah HABRI BUYUNG Alias BRAYEN yang pada saat itu HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sedang menghisap juga Shabu ;
- Bahwa benar terdakwa I. ASMANA menghubungi menggunakan Handphone terdakwa II. HATTA dan menuju ke rumah kost terdakwa II. HATTA untuk memakainya ;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah kost terdakwa II. HATTA kemudian terdakwa II. HATTA merakit alat untuk menghisap shabu berupa bong dan terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa I. ASMANA untuk menghisapnya terlebih dahulu dan saat terdakwa menghisap satu kali tiba-tiba masuk anggota Polisi di dalam rumah kost kemudian para terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa II. HATTA belum sempat menghisap shabu-shabu namun terdakwa II. HATTA sebelumnya sudah pernah sering menggunakan atau menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang bersangkutan, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1

(satu) strip obat merk irgafan ;

- Bahwa benar setelah para terdakwa ditangkap kemudian pada malam itu HABRI BUYUNG Alias BRAYEN ditangkap juga oleh anggota Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa I. ASMANA dan terdakwa II. HATTA membeli Narkoba jenis shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN baru 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar para terdakwa pertama kali membeli shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sekitar bulan Februari 2013 dan pada saat itu pula para terdakwa memakainya ;
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif pertama untuk menggunakan shabu-shabu adalah dari terdakwa II. HATTA ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Uji Laboratorium Rumah Sakit Kab. Konawe, urin dari terdakwa I. ASMANA dan dan terdakwa II. HATTA positif mengandung AMPHETAMINE / METAMPHETAMIN ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan ketetapan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakat yaitu dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pula pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **terdakwa I. ASMANA, S.Km Bin SAPIRDIN dan Terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;



2. Unsur **"Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah para terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam unsure Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa II. HATTA yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Terdakwa I. ASMANA dan Terdakwa II. HATTA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Res. Narkoba Polres Konawe menggunakan Narkoba jenis shabu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi HABRI BUYUNG Alias BRAYEN awalnya terdakwa II. HATTA mengajak terdakwa I. ASMANA untuk memakai shabu-shabu dan terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa I. ASMANA untuk membeli shabu-shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I. ASMANA menghubungi HABRI BUYUNG Alias BRAYEN menggunakan Handphone menanyakan shabu-shabu dan HABRI BUYUNG Alias BRAYEN mengatakan ada shabu-shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa I. ASMANA mengambil paket shabu yang telah terdakwa pesan di rumah HABRI BUYUNG Alias BRAYEN yang pada saat itu HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sedang menghisap juga Shabu selanjutnya terdakwa I. ASMANA menghubungi menggunakan Handphone terdakwa II. HATTA dan menuju ke rumah kost terdakwa II. HATTA untuk memakainya ;

Menimbang, bahwa ternyata keingan para terdakwa untuk menggunakan Narkoba telah diketahui oleh pihak Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Konawe berdasarkan informasi yang di dapat kemudian anggota Polisi melakukan pengintaian



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sejak putusan Mahkamah Agung No. 1108/K/SPP/II/2013. Terdakwa II. HATTA sebagaimana diterangkan oleh saksi FEBRIANSYAH dan saksi ABD. RAUF ;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa tiba di rumah kost terdakwa II. HATTA kemudian terdakwa II. HATTA merakit alat untuk menghisap shabu berupa bong dan terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa I. ASMANA untuk menghisapnya terlebih dahulu dan saat terdakwa menghisap satu kali tiba-tiba masuk anggota Polisi di dalam rumah kost kemudian para terdakwa ditangkap dan diamankan ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggerebekan dan penangkapan di rumah kost terdakwa tersebut petugas mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan ;

Menimbang, bahwa terdakwa II. HATTA pada saat ditangkap tidak sedang / belum sempat menggunakan shabu karena baru 1 (satu) kali terdakwa I. ASMANA menghisap petugas sudah menangkap para terdakwa, namun berdasarkan pengakuan terdakwa II. HATTA dan keterangan terdakwa I. ASMANA serta keterangan saksi HABRI BUYUNG, terdakwa II. HATTA sudah sering menggunakan Narkoba yang mana untuk Narkoba yang dibeli dan dipakai bersama-sama dengan terdakwa I. ASMANA dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN sudah yang kedua kalinya dengan pertama kali pada bulan Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/NNF/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti Kristal bening, bong, pipet plastic warna putih dan (BB-dalam kotak hitam : Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) dan sendok dari pipet plastic) milik HATTA Bin MUSTAMIN berteman tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Sebagai pembuatnya. Hasil Uji Laboratorium Rumah Sakit Kab. Konawe, urin dari terdakwa I. ASMANA dan dan terdakwa II. HATTA positif mengandung AMPHETAMINE / METAMPHETAMIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa yang telah membeli dan merakit serta menghisap narkotika jenis shabu bukan digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melainkan digunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri, demikian pula para terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan shabu-shabu tersebut sehingga dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**" ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu seluruh isi unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa akan tetapi cukup salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti yang mana unsur ini disebut pula unsur bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yakni bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah diakui oleh para terdakwa, keterangan saks-saksi, terdakwa I. ASMANA dan terdakwa II. HATTA menghisap narkotika jenis Shabu secara bersama-sama yang diawali pertama pada sekitar bulan Februari 2013 dan ketika para tertangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa II. HATTA yang terletak di jalan Ponggawa, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari HABRI BUYUNG Alias BRAYEN dengan cara membeli yang diawali oleh terdakwa II. HATTA menyuruh terdakwa I. ASMANA mencari Narkotika kemudian terdakwa II. HATTA membuat alat penghisap shabu (bong) dan terdakwa I. ASMANA yang menghisap pertama kali, memperlihatkan bahwa para terdakwa melakukannya secara bersama-sama dan dikehendaki oleh mereka bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure yang ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/PuUu/2017 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi A de charge yang meminta agar terdakwa dapat di jatuhi Rehabilitasi dan juga berdasarkan pembelaan terdakwa di persidangan agar dihukum dengan masuk dalam Rehabilitasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tidak pernah melaporkan kepada pihak yang wajib dalam hal ini BNN, adapun keluarga terdakwa melaporkan kepada LSM tidak dibarengi oleh pelaporan kepada BNN, disamping itu pula ternyata terdakwa tidak pernah dirujuk di Rumah Sakit dan tidak pernah ditangani oleh Dokter Spesialis Penyakit ketergantungan obat (narkoba) serta tidak adanya rekomendasi dari tim medis agar terdakwa di rujuk untuk ke Panti Rehabilitasi, sehingga dengan demikian maka keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) terdakwa akan dikesampingkan beserta dengan pembelaan terdakwa dan terdakwa tetap akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan menjalani masa penahanan maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri para terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280, 1 (satu) unit HP merk Blackberry, 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis shabu berdasarkan hasil Laboratorium Makassar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks), 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, 1 (satu) buah silet warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca yang berisi kertas rokok, 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone dan 1 (satu) strip obat merk irgafan, oleh karena masih terdapat terdakwa dalam perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut maka sudah sepantasnya akan dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HABRI BUYUNG Alias BRAYEN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sesuai yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang sepatutnya bagi para terdakwa maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa I adalah seorang PNS yang tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa Memiliki tanggungan anak dan istri ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Peraturan Mahkamah Agung No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
adil dan umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ASMANA, S.Km. Bin SAPIRDIN dan Terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ASMANA, S.Km. Bin SAPIRDIN dan Terdakwa II. HATTA Bin MUSTAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280.
 - 1 (satu) unit HP Merk Balckberry.
 - 1 (satu) paket sachset kecil dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu.

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan abkamaha.go.id) yang berisi air yang terpasang pipet plastic dan sebuah kaca bening (pireks).

- 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang jarum.
- 1 (satu) buah sendok plastic warna putih.
- 1 (satu) buah silet warna putih.
- 1 (satu) buah temat kaca mata yang berisi kertas rokok.
- 1 (satu) strip obat merk Dexamethasone.
- 1 (satu) strip obat merk irgafan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HABRI BUYUNG Alias BRAYEN.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **KAMIS** tanggal **04 Juli 2013** oleh kami : **SAFRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 Juli 2013**, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

S A F R I, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



28

BASRIN, SH

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH